

dilaksanakan dengan berdasar pada wahyu Tuhan dengan melalui rasul-Nya Nabi Muhammad saw semata. Maka tradisi lokal tidak akan dapat mempengaruhi ritus penguburan mayat, apalagi menjadi dasar bagi ritus penguburan. Kalaupun terjadi sinkritisasi antara tradisi lokal dengan ritus penguburan mayat dalam Islam, tradisi tersebut mengambil tempat setelah ritus penguburan (yang dimulai dari memandikan sampai menguburkan) selesai dilaksanakan, seperti pembacaan tahlil selama tujuh hari setelah jenazah dikuburkan. Dan tradisi ini tidak akan dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan ritus penguburan mayat dalam Islam.

Dan perbedaan kedua adalah dalam soal beban kewajiban ritus penguburan mayat. Dalam agama Hindu Dharma ritus penguburan mayat adalah kewajiban bagi pihak keluarga si mayat (yajamana) sebagai bentuk pengorbanannya kepada leluhur. Bentuk pengorbanan kepada leluhur (*Pitra Yadnya*) ini adalah sebagai upaya membalas jasa kepada leluhur yang telah berkorban dengan memeliharanya semenjak ia dilahirkan. Maka dengan melaksanakan ritus penguburan ini, hutang jasa kepada leluhur akan terbayar.

Sedang hukum ritus penguburan dalam Islam adalah fardlu kifayah, yakni suatu kewajiban bagi sebagian mukallaf dan akan menggugurkan kewajiban seluruh umat Islam. Dan bila dalam kelaziman pihak keluarga yang

menyelenggarakan perawatan jenazah, ini dikarenakan pihak keluarga adalah merupakan ummat Islam dan bukan dikarenakan ia adalah keluarganya (si mayat). Maka bila pihak keluarga bukan Muslim tidak ada kewajiban baginya untuk menyelenggarakan ritus penguburan tersebut.

Perbedaan ketiga yang dapat diamati adalah tentang proses ritus penguburan. Dalam Hindu proses ritus penguburan ini terdapat tahapan-tahapan yang diantaranya bisa memakan waktu yang tidak sebentar. Misalnya setelah seseorang meninggal, ritus penguburannya dengan melalui tahapan *mresihin* dan dilanjutkan dengan *pangringkesan* (membungkus). Setelah dibungkus, *sawa* (mayat) diaben.

Berdasarkan waktu penyelenggaraannya, ngaben dapat langsung dilaksanakan setelah mayat dibungkus (*ngaben dadakan*) dengan batas waktu selambat-lambatnya tujuh hari dari hari meninggalnya, atau dilaksanakan lebih dari tujuh hari dan maksimal satu tahun (*ngaben nyekeh*) dari hari meninggalnya bila memperhatikan hari baik, tempat-waktu-keadaan dan daerah (*dewasa, desa-kala-patra* dan *sima* atau *dresta*). Dan bila ada halangan untuk mengabenkan mayat, maka mayat dapat dikuburkan terlebih dahulu atau dibakar dengan tanpa disertai upacara dan upacara ngaben yang kemudian abunya ditanam (*ngaben ngawangun*). Dan diakhiri dengan upacara mamukur yang bisa dirangkaikan dengan upacara ngabennya (*mamukur ngalanus*), atau esok hari setelah

pengabenan (*mamukur nandang-mantri*), atau pada hari ketiga setelah pengabenan (*mamukur tutug katelun*), atau duabelas hari setelah pengabenan (*mamukur tutug roras*), atau empat puluh dua hari setelah pengabenan (*mamukur tutug bulan pitung dina*) dan atau di luar waktu-waktu tersebut dengan memperhatikan *dewasa*, *desa-kala-patra* dan *sima* atau *dresta* (*mamukur mabwaka*).

Oleh karena itu dapat dibayangkan bila pihak keluarga yang ditinggalkan si mayat (sang yajamana) mengadakan ngaben satu tahun setelah meninggalnya (*ngaben nyekeh*) atau bahkan memilih *ngaben ngawangun* yang mengadakan upacara ngaben setelah terlebih dahulu dikubur selama beberapa tahun dan dilanjutkan dengan upacara *mamukur mabwaka* yang dilaksanakan satu tahun setelah upacara ngabennya, maka diperlukan waktu lebih dari dua tahun untuk menyelesaikan proses ritus penguburan tersebut.

Dan dalam Islam proses ritus penguburan yang diawali dengan memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan jenazah terangkai dalam sebuah proses yang waktu pelaksanaannya disunnahkan untuk disegerakan. Dan ritus penguburan dalam Islam ini hanya bisa ditangguhkan bila menanti kehadiran wali dengan memperhatikan selama kondisi jenazah tidak berubah.

Perbedaan keempat berkenaan dengan masalah pemimpin pada ritus penguburan mayat. Dalam agama Hindu

Dharma yang menekankan segala pemujaan yang berkaitan dengan upacara adalah dipimpin oleh seorang *Padanda* atau *Sulinggih* yang secara umum disebut dengan *Pandita*. *Pandita* ini adalah merupakan seseorang yang sudah disucikan dan ia berhak memimpin umat, bertanggung jawab atas upacara dan membuat air suci dan yang lebih penting adalah bahwa ia telah digariskan untuk menjadi seorang *Pandita*.

Sedang dalam Islam tidak terdapat seorang pemimpin ritus penguburan yang berperan sebagai pemimpin sebuah upacara, yang ada hanyalah pemimpin shalat jenazah yang disebut dengan imam shalat. Pada dasarnya setiap orang Islam dapat menjadi seorang imam shalat dengan syarat ia adalah yang paling menguasai bacaan Kitab Allah diantara kaum Muslimin, lebih utama juga yang lebih menguasai Sunnah dan lebih utama lagi yang lebih tua.

Namun dalam shalat jenazah, dengan tanpa mengabaikan syarat-syarat seorang imam tersebut, menurut madzhab Syafi'i ada keutamaan pada bapak, kemudian kakek, lalu anak, kemudian cucu lalu paman menurut susunan *'ashabah*.

Dan perbedaan yang kelima adalah dalam hal bentuk ritus penguburan, dalam agama Hindu Dharma ritus penguburan diwarnai dengan persembahan dan pengorbanan kepada dewa-dewa yang berupa *sesajen* atau disebut juga

- | | | |
|----|--|---|
| | penguburan | |
| 3. | Beban kewajiban perawat ^{an} jenazah terletak pada keluarga mendiang jenazah (yajamana) | Perawatan jenazah merupakan kewajiban bagi sebagian mukallāf dan menggugurkan kewajiban seluruh ummat Islam |
| 4. | Proses perawatan jenazahnya memakan waktu yang lama | Sunnah menyegerakan pelaksanaan perawatan jenazah |
| 5. | Ritus penguburan dipimpin oleh seorang yang berpredikat Sulinggih atau Padanda | Ritus penguburan tidak ada pemimpin secara khusus yang ada hanya pada shalat jenazah yang dipimpin oleh seorang imam shalat |
| 6. | Sarana yang digunakan dalam ritus penguburan adalah upakara (banten atau sajen), sebagai alat untuk menyucikan badan dan pikiran agar dapat berhubungan dengan Hyang Widhi | Ritus penguburan tanpa menggunakan sarana yang ada hanya merupakan perlengkapan ritus dan sesuai dengan fungsi dari perlengkapan itu sendiri dan tidak berfungsi sebagai persembahan kepada Allah |
| 7. | Tujuan ritus penguburan adalah untuk mening | Ritus penguburan bertujuan untuk menjaga ke- |

